

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS P-RENSTRA Tahun 2021-2026



KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 050/0120/400.02

Tanggal : 05 Juli 2023





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <https://kec.palaran.samarindakota.go.id>

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PALARAN NOMOR : 050/1033/400.02

TENTANG PENETAPAN ~~PERUBAHAN~~ RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

CAMAT PALARAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Palaran tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Palaran



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <https://kec.palaran.samarindakota.go.id>

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <https://kec.palaran.samarindakota.go.id>

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
- p. Keputusan Walikota Nomor 130-05/199/HK-KS/IV/2016 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- q. Keputusan Walikota Nomor : tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <https://kec.palaran.samarindakota.go.id>

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

- r. Peraturan Walikota No 27 Tanggal 07 Juli 2021 Tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022
- s. Peraturan Walikota Samarinda No 37 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021
- t. Peraturan Daerah Nomor 2 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026
- u. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota samarinda tahun 2021 - 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Pertama : Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026;
- Kedua : Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tercantum pada butir pertama dalam keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Palaran dalam melaksanakan program , kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Palaran;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <https://kec.palaran.samarindakota.go.id>

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

- Keempat : Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 05 Juli 2023



JAMAL YANTO, S.SOS, M.SI

Pembina IV/a

NIP.196601271986091001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <https://kec.palaran.samarindakota.go.id>

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PALARAN NOMOR : 050/1032/400.02

TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

CAMAT PALARAN

Menimbang: a. Bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Palaran.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Menimbang: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <https://kec.palaran.samarindakota.go.id>

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <https://kec.palaran.samarindakota.go.id>

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
17. Keputusan Walikota Nomor 130-05/199/HK-KS/IV/2016 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Keputusan Walikota Nomor : tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Walikota No 27 Tanggal 07 Juli 2021 Tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022
20. Peraturan Walikota Samarinda No 37 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota samarinda tahun 2021 - 2026



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <https://kec.palaran.samarindakota.go.id>

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 mulai persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- Ketiga : Tim sebagaimana tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Juli 2023



JAMAL YANTO, S.SOS, M.SI
NIP.196601271986091001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <https://kec.palaran.samarindakota.go.id>

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

Lampiran : Keputusan Palaran 050/1032/400.02
Tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Palaran

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN
TAHUN 2021-2026

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
I	Ketua	Camat
II	Sekretaris	Sekretaris Camat
III	Kelompok Kerja	
	1. Sekretariat	
	a. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	
	Koordinator	Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
	Anggota	Staf Perencanaan Program dan Keuangan
	b. Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Koordinator	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Anggota	Staf Umum dan Kepegawaian
	2. Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Koordinator	Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Anggota	Staf Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	3. Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup	
	Koordinator	Kasi Kebersihan dan LingkunganHidup
	Anggota	Staf Kebersihan dan LingkunganHidup
	4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
	Koordinator	Kasi Ekonomi dan Pembangunan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <https://kec.palaran.samarindakota.go.id> Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
	5. Bidang Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban	
	Koordinator	Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
	Anggota	Staf Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
	6. Bidang Pelayanan Umum	
	Koordinator	Kasi Pelayanan Umum
	Anggota	Staf Pelayanan Umum

Ditetapkan di: Samarinda
Pada Tanggal: 01 Juli 2023



JAMAL YANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 196601271986091001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T, karena berkat karunia-Nya, dan Rahmatnya, maka penyusunan **“Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2021-2026”**, telah selesai disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Palaran yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) disusun guna menyelaraskan dan mensinergikan kebijakan dan program yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan, serta pedoman dalam evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU). Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) juga dapat menjadi rujukan bagi pemangku peran (stakeholder) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Kecamatan Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya merupakan suatu interaksi yang sinergis antara seluruh stakeholder dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai posisi dan peran strategis Kecamatan Palaran, maka program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang akan berada pada koridor kebijakan yang telah ditetapkan dan digariskan melalui “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Tugas dan peran Kecamatan Palaran kedepan akan semakin kompleks khususnya untuk mewujudkan Visi Kota Samarinda **“Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Pusat Kota Peradaban”**, sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun perlu menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN

Selain itu harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang lebih baik tentunya harus direspon melalui upaya peningkatan manajemen kerja yang lebih baik serta diikuti dengan peningkatan kinerja seluruh jajaran Kecamatan Palaran.

Kami sampaikan terima kasih kepada stakeholder mapupun semua pihak atas partisipasinya dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Harapan kami semoga dokumen Perubahan rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal 05 Juli 2023



Jamal Yanto, S.Sos., M.Si.
Pembina / IVa
Nip. 196601271986091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	32
2.3. Kinerja Perangkat Daerah	38
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	47
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	49
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	51
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	56
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	57
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	58
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	61
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Samarinda	64
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	103
BAB VII PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Palaran	34
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kecamatan Palaran	35
Tabel 2.3. Jumlah PTTB dan PTTH Kecamatan Palaran	36
Tabel 2.4. Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Palaran	37
Tabel 2.5. Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran	45
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Palaran	46
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daeran	50
Tabel 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan di Kecamatan Palaran	55
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	62
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Visi dan Misi Walikota	65
Tabel 6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Perubahan Indikator dan Satuan	68
Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan	79
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Palaran	104

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan pendidikan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Memperhatikan pentingnya dokumen rencana strategis yang harus dimiliki oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Palaran menetapkan Rencana Strategis ini yang berisi visi, misi, tugas pokok, fungsi dan tujuan, analisis situasi strategis serta program prioritas, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja yang realistis.

Merujuk kepada Visi dan Misi Walikota Samarinda Periode 2021 - 2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut serta sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Disamping itu dalam diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Istasi Pemerintah juga ditegaskan tentang Kewajiban Pejabat Pemerintah untuk menyusun/mempunyai Renstra tentang Program-Program Utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi Penyusunan Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Palaran periode 2021-2026 menyajikan tentang bagaimana memberikan akses pelayanan yang prima kepada masyarakat sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, yang didalamnya memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJM.

Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahapan, secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan antara lain:

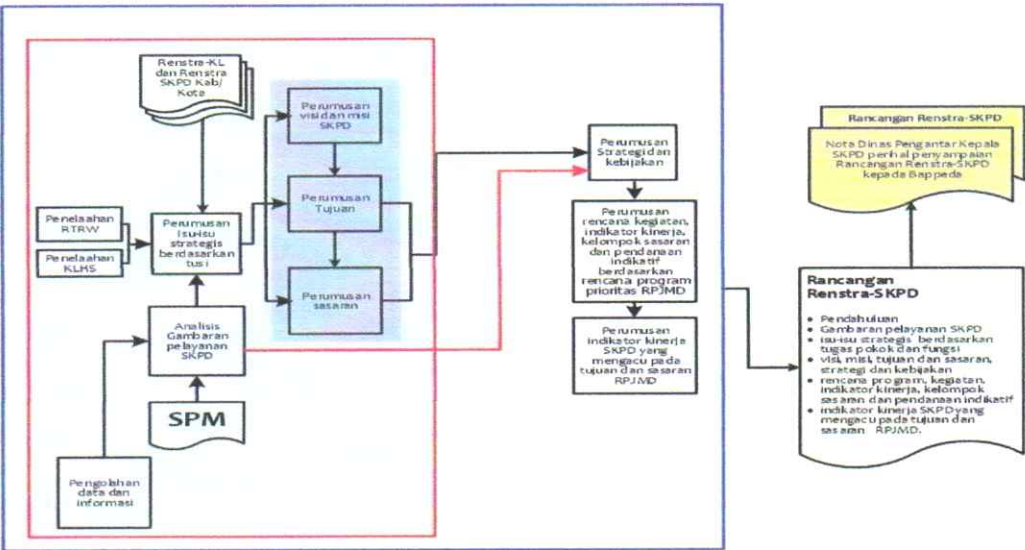
- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan- kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

Dalam penyusunan Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Palaran berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 juga merupakan pengganti dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Renstra 2021-2026 dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Palaran selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappedalitbang Kota Samarinda. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun 2021-2026 memiliki

keterkaitan dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Renja OPD.

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan
Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota



penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan Nasional dan memperhatikan dokumen perencanaan yang terkait baik di tingkat Nasional maupun Provinsi, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Kebijakan, program dan prioritas pembangunan jangka menengah Nasional, Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang relevan dan sesuai dengan kondisi daerah sehingga dapat dilaksanakan di Kecamatan Palaran menurut kewenangan yang dapat dilakukan atau diberikan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026

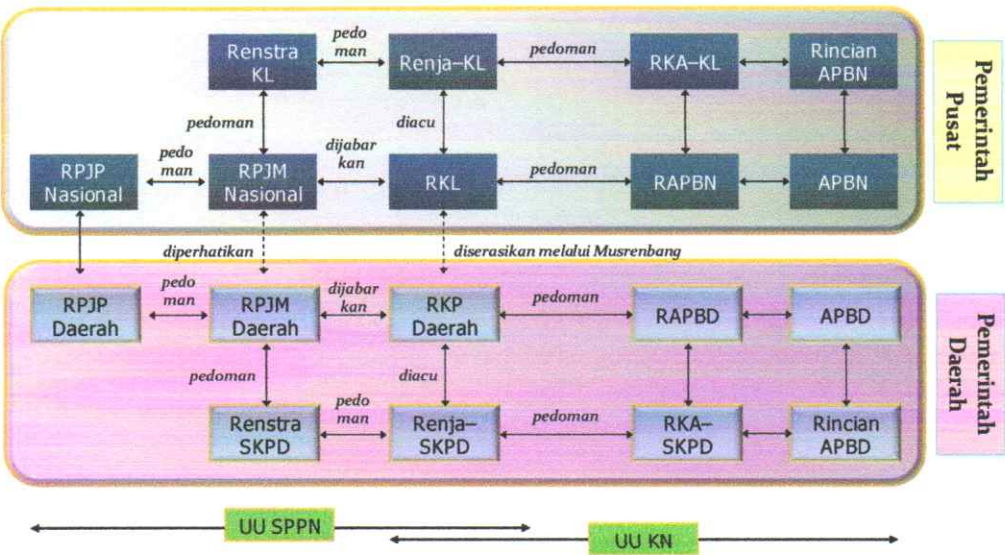
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2005-2025

Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2005-2025.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.

Gambar 1.2
Skema Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang – undang RI No 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang RI No 23 Tahun 2014; Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 130 Tahun 2008, Tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evalusi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Perda Nomor 4 tahun 2015;
9. Perda Nomor 3 Tahun 2016
10. Perda Nomor 4 Tahun 2016;
11. Perda Nomor 2 Tahun 2021;

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48917);
 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tanggal 21 Oktober 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
 29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu;
 30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan

Pemerintah Kota Samarinda; dan

31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
32. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
33. Peraturan Walikota No 27 Tanggal 07 Juli 2021 Tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022;
34. Peraturan Walikota Samarinda No 37 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021;
35. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026;
37. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Palaran adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Palaran Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Palaran untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Palaran;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mengacu kepada Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian P-Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan P-Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan renstra provinis/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah;

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan P-Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan P-Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja yang menjadi sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu di atasi melalui P-Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah

periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indicator kinerja pelayanan perangkat daerah dan atau indicator lainnya seperti SDG's atau indicator yang telah di ratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang

Bagian ini mengemukakan tentang hasil analisis Rensta K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra provinsi untuk (kabupaten/kota) hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan peerangkat daerah pada lima tahun mendatang, Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

c. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan perangkat daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis kepala daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat

daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan bagian apa saja factor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali factor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah

Selanjutnya dikemukakan penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah tahun rencana.

d. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Yang disajikan dalam table yang berisi tujuan, sasaran, indicator tujuan/sasaran dan target kinerja selama 5 (lima) tahun.

e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini di kemukakan rumusan pernyataan stratagei dan arah kebijakan perangkat dareah dalam lima tahun mendatang

f. Bab IV Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendataan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif,

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

h. Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALARAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Palaran

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan berpedoman pada Keputusan Walikota Samarinda Nomor 24 tahun 2014 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tatakerja kecamatan dan Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Kota Samarinda.

Susunan organisasi Kecamatan Palaran Samarinda terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan selanjutnya disebut SEKCAM terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Kelurahan Membawahkan
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban.
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Gambaran Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang – undangan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan

Kelurahan;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
9. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan

1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
12. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi.
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dibantu oleh Sub Bagian yang merupakan unsur pelaksana administratif yakni sebagai berikut :

2.a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan penyusunan program, penyusunan pelaporan kegiatan dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
3. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi;
7. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
8. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
9. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
10. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
12. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
14. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan;
15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
16. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
17. Menyusun Neraca Kecamatan;
18. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
19. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
22. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan surat-menyurat, urusan kearsipan, urusan rumah tangga dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Umum :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
 2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 4. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
 5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventarius kantor / rumah tangga;
 7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
 11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 14. Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
3. **Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:**

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Tata Pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi di Kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
10. Melaksanakan tanggap bencana lingkungan kecamatan;
11. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;

14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasayarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga

terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Fungsi Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup;

7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
10. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di wilayah Kecamatan;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku;

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan

pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;

6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkanserta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoprasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
8. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
9. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
10. Menyusun profil Kecamatan;
11. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum;

4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum di Kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas pemohon dan penerbitan serta penyampaian kembali dokumen /berkas kepada pemohon;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Lurah mempunyai tugas

Pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Fungsi Lurah

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.1. Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan urusan umum dan kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan kepegawaian.

Fungsi Sekretaris Lurah

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretariatan
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan kesekretariatan
4. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi- seksi kelurahan
6. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan
7. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan
8. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

9. Mengelola urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat
10. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian
11. Mengelola anggaran dan aset daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
12. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan
13. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
14. Mengoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi
15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
16. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan
17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8.2. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban.

Fungsi Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban di wilayah kelurahan

4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah kelurahan
5. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
7. Melaksanakan pencatatan monografi kelurahan
8. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya
9. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban sesuai lingkup tugasnya
10. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT) serta membantu penyelesaian proses administrasinya
11. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kelurahan
12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum
13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.3. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kelurahan
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kelurahan
6. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai lingkup tugasnya
7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan serta pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak di wilayah kelurahan
8. Melaksanakan koordinasi dengan PKK, LPM, PSM, Karang Taruna atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kelurahan
9. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, olah raga, kesenian dan organisasi masyarakat
10. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka partisipasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14.

8.4. **Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas**

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Fungsi Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pembangunan, sarana prasarana umum, jalan dan jembatan
4. Mengelola data lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
6. Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan persampahan
7. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan; i. melaksanakan pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya
9. Menyusun profil kelurahan
10. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan perekonomian
11. Melaksanakan kegiatan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup

12. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan terhadap usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, UMKM, pertanian dan peternakan
13. Melaksanakan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi dan para pengrajin
14. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan
15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
16. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

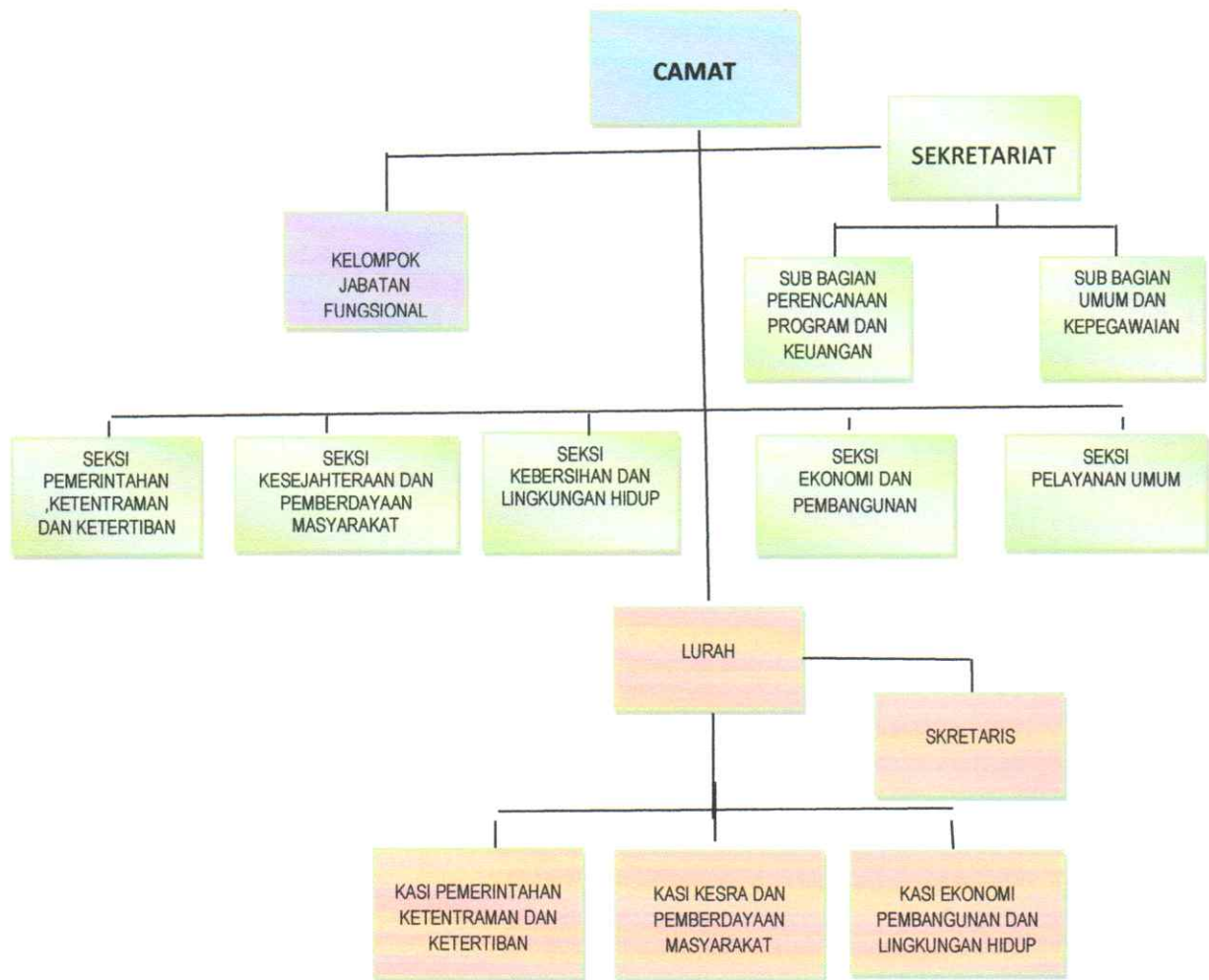
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Kecamatan Palaran sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PALARAN**



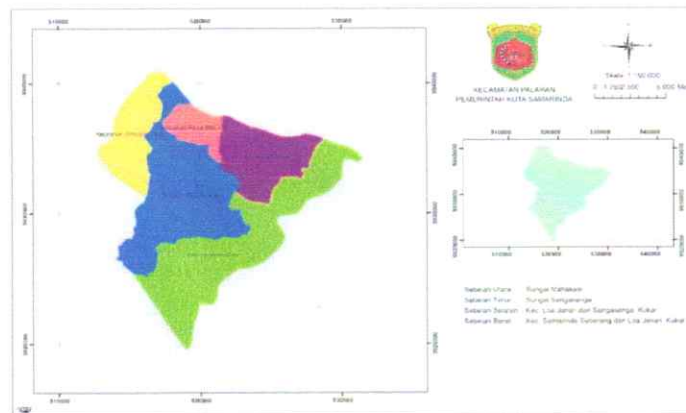
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi dan Letak Geografis

Kecamatan Palaran sebagai salah satu dari 10 kecamatan yang berada di wilayah Kota Samarinda mempunyai luas wilayah ± 221,29 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Timur : Berbatasan dengan Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar
- Selatan : Berbatasan dengan Kec. Loajanan Kab. Kukar
- Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Seberang/ Kecamatan Loa Janan Ilir

Gambar 1 : Peta Wilayah Kecamatan Palaran



Kecamatan Palaran terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Rawa Makmur
2. Kelurahan Bukuan
3. Kelurahan Handil Bakti
4. Kelurahan Simpang Pasir
5. Kelurahan Bantuas

Secara Morfologi Kecamatan Palaran merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung. Bagian utara merupakan tanah datar dan berbukit, bagian timur merupakan tanah datar serta bergunung dan daerah aliran sungai Mahakam. Sementara bagian selatan merupakan tanah berbukit dan bergunung, sedangkan bagian barat adalah daerah bergelombang, berbukit serta bergunung.

Kecamatan Palaran terletak di garis Khatulistiwa sehingga karakteristik iklimnya termasuk iklim Tropika Basah (***Tropika Humida***) dengan ciri khas curah hujan tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Dengan demikian tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam.

Jenis Tanah di Kecamatan Palaran terdiri dari jenis tanah: Podsolik, Alluvial, dan Organosol. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.

Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur- unsur hara di permukaan belum habis melalui proses biocycle.

Jumlah penduduk Kecamatan Palaran pada akhir bulan Desember 2022 berjumlah 60.701 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 31.374 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 29.327 jiwa.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk per Kelurahan se Kecamatan Palaran Tahun 2022

No	Kelurahan	Σ RT	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
			Laki	Perempuan		
1.	Rawa Makmur	52	12.310	11.506	23.816	39%
2.	Bukuan	45	7.946	7.427	15.373	25%
3.	Handil Bakti	32	4.540	4.244	8.784	14%
4.	Simpang Pasir	25	3.831	3.582	7.413	12%
5.	Bantuas	14	2.747	2.568	5.315	10%
	Jumlah	168	31.374	29.327	60.701	100%

Sumber Data : Seksi Pemerintahan & Trantib Kec. Palaran 2022

2.2.2. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Palaran

Sumber daya manusia aparaturnya memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah Kecamatan secara efektif dan efisien, harus didukung dengan keberadaan pegawai

yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Palaran didukung oleh 52 (lima puluh dua) orang pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Palaran dan Kelurahan Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
	I	II	III	IV	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
Kecamatan Palaran	-	5	8	2	10	5	-	-	4	1	6	4	15
.Kelurahan Rawa Makmur	-	3	5	-	2	6	-	-	2	-	5	1	8
Kelurahan Simping Pasir	-	2	6	-	6	2	-	-	3	-	5	-	8
Kelurahan Bantuas	-	2	5	-	6	1	-	-	2	-	5	-	7
Kelurahan Bukuan	-	2	5	-	4	3	-	-	2	-	5	-	7
Kelurahan Handil Bakti	-	2	5	-	5	2	-	-	3	-	4	-	7
JUMLAH	-	16	34	2	33	19	-	-	16	1	30	5	52

Sumber Data : Sub Bag Umum Kec. Palaran 2022

Untuk data Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Jumlah PTTB & PTTH
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Status	Jenis Kelamin		Pendidikan					Jumlah	
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	PTTB	PTTH
Kecamatan Palaran	PTTB	1	3	-	-	2	-	2	4	-
	PTTH	4	4	1	-	4	1	2	-	8
Kelurahan Rawa Makmur	PTTB	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	PTTH	1	2	-	-	2	-	1	-	3
Kelurahan Simpang Pasir	PTTH	1	1	1	-	1	-	-	-	2
Kelurahan Bantuas	PTTB	2	-	-	-	1	-	1	2	-
	PTTH	1	3	-	-	2	-	2	-	4
Kelurahan Bukuan	PTTB	4	-	-	-	3	-	1	4	-
	PTTH	2	-	1	-	1	-	-	-	2
Kelurahan Handil Bakti	PTTH	3	2	2	-	2	-	1	-	5
TOTAL		20	15	5	-	19	1	10	11	24

Sub Bag Umum Kec. Palaran 2022

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah SDM tersebut dirasakan masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dikarenakan ketiadaan atau kekurangan staf baik yang berstatus PNS, maupun PTT.

Oleh karenanya permintaan tenaga melalui BKD menjadi kebutuhan yang sangat penting agar kegiatan/ program dapat tercapai lebih optimal.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Palaran dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2022 sarana kerja yang dimiliki Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Sarana & Prasarana Kecamatan Palaran Tahun 2022

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Lokasi	Keterangan
1	Air Conditioning (AC)	11	Kecamatan	Baik
2	Coffe Maker	2	Kecamatan	Baik
3	Dispenser	2	Kecamatan	Baik
4	Dispenser	2	Kecamatan	Baik
5	Komputer (PC)	15	Kecamatan	Baik
6	Laptop	2	Kecamatan	Baik
7	LCD Proyektor	1	Kecamatan	Baik
8	Scanner	1	Kecamatan	Baik
9	Printer	11	Kecamatan	Baik
10	Kursi Rapat (besi)	25	Kecamatan	Baik
11	Kursi Rapat (Plastik)	30	Kecamatan	Baik
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Kecamatan	Baik
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Kecamatan	Baik
14	Kursi Kerja	8	Kecamatan	Baik
15	Meja dan Kursi Tamu	2	Kecamatan	Baik
16	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Kecamatan	Baik
17	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Kecamatan	Baik
18	Meja Kerja	20	Kecamatan	Baik
19	Meja Rapat	2	Kecamatan	Baik
20	Meja Pelayanan	1	Kecamatan	Baik
21	Air Conditioner (AC)	13	Kecamatan	Baik
22	Kipas Angin	4	Kecamatan	Baik

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Lokasi	Keterangan
23	Mesin Absensi (Time recorder)	1	Kecamatan	Baik
24	Mesin hitung (kalkulator)	2	Kecamatan	Baik
25	Mobil Dinas	1	Kecamatan	Baik
26	Sepeda Motor	4	Kecamatan	Baik
27	Bangunan	1	Kecamatan	Baik
28	Mobil Dinas	1	Kecamatan	Baik
29	Air Conditioner	20	Kelurahan	Baik
30	Kipas Angin Berdiri	10	Kelurahan	Baik
31	Kipas Angin Gantung	2	Kelurahan	Baik
32	Komputer (PC)	30	Kelurahan	Baik
33	Laptop	7	Kelurahan	Baik
34	Printer	25	Kelurahan	Baik
35	Scanner	3	Kelurahan	Baik
36	LCD Proyektor	4	Kelurahan	Baik
37	Kursi Besi (kursi tamu)	1	Kelurahan	Baik
38	Kursi Pejabat	20	Kelurahan	Baik
39	Kursi Staff	35	Kelurahan	Baik
40	Kursi Plastik	200	Kelurahan	Baik
41	Meja dan Kursi Tamu	2	Kelurahan	Baik
42	Meja Kerja Pejabat Eselon	10	Kelurahan	Baik
43	Meja Kerja	30	Kelurahan	Baik
44	Meja Pelayanan	3	Kelurahan	Baik
45	Lemari Besi	5	Kelurahan	Baik
46	Lemari Kayu	5	Kelurahan	Baik
47	Rak Arsip Kaca	2	Kelurahan	Baik
48	Mesin Absensi (Time Recorder)	5	Kelurahan	Baik
49	Mesin hitung (kalkulator)	2	Kelurahan	Baik
50	Dispenser	5	Kelurahan	Baik
51	Kendaraan Roda 2	19	Kelurahan	Baik
52	Gedung Kantor	5	Kelurahan	Baik
53	Tanah	6 Unit	Kecamatan dan Kelurahan	Baik
54	Bangunan	6 Unit	Kecamatan dan Kelurahan	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kinerjanya

Kecamatan Palaran selalu mengacu pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan serta kedudukannya dalam struktur organisasi yang ada.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Palaran adalah “Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsive dan efektif” dengan sasaran Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palaran, dapat dilihat dari beberapa program indikator kinerja; yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Indeks Mutu Pelayanan Publik
3. Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang disetujui.

Disamping kinerja Kecamatan Palaran sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Dari sisi kepegawaian tahun Tahun 2022 pegawai Kecamatan Palaran Termasuk Didalamnya 5 Kelurahan berjumlah 87 orang yang terdiri dari 52 PNS dan 11 PTTB dan 24 Orang PTTH. Mengingat semakin

padatnya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan tentunya jumlah ASN yang ada di Kecamatan Palaran masih kurang dan belum maksimal.

Untuk meningkatkan kinerja pegawai di Kecamatan Palaran terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Penempatan pegawai harus disesuaikan dengan kemampuan pegawai atau latar belakang pendidikan pegawai;
2. Perbaikan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian
3. Perbaikan Tata Kelola Kearsipan Kantor
4. Perbaikan Tata Kelola Barang Milik Daerah
5. Pelatihan dan Bimtek bagi ASN
6. Kunjungan kerja atau study tiru ke Kecamatan Lain

b. Kasi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan dibidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban serta tugas-tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran.

Kasi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban bertugas untuk melaksanakan kebijakan dibidang pemerintahan diantaranya adalah :

1. Bidang pendataan penduduk, pembuatan **monografi kecamatan**;
2. Peninjauan dan penyelesaian kasus tanah;
3. Bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengadakan penyuluhan bidang hukum, pembinaan linmas, mengadakan ketertiban PKL, dan;
4. Bertugas dalam pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.

c. Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab

melaksanakan kegiatan kedinasan dibidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penduduk Kecamatan Palaran sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah 60.701 jiwa dengan proporsi laki-laki : 31.374 jiwa dan perempuan 29.327 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,40%. Dari sisi hubungan kemasyarakatan, warga Kecamatan Palaran termasuk cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya. Adapun arah pembangunan yang dilakukan Kecamatan Palaran dalam mengatasi sikap mental dan tingkat kepedulian terhadap lingkungan serta angkatan yang belum bekerja yaitu :

1. Peningkatan kegiatan kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok Masyarakat yang dimana mekanisme disesuaikan dengan Kelurahan;
2. Pelatihan-pelatihan Keterampilan guna mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan;
3. Pendataan angka angkatan belum bekerja guna mendapatkan data real angka angkatan belum bekerja dalam keefektifan pelatihan keterampilan terhadap angkatan belum bekerja.
4. Pembinaan rohani dan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan dan kota
5. Pembinaan Kesehatan melalui Usaha Kesehatan Sekolah, Forum Kecamatan Sehat.
6. Menjalin kerukunan dan keserasian umat beragama

d. Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab

melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup bertugas untuk melaksanakan kebijakan dibidang pemerintahan diantaranya adalah :

1. Pembinaan Lingkungan Bersih dan Sehat di Wilayah Kecamatan Palaran
2. Pembinaan Pengelolaan dan pemanfaatan limbah rumah tangga
3. Sosialisasi HBS dan PHBS
4. Pengusulan penambahan bak sampah di titik rawan sampah
5. Sosialisai mengenai pengelolaan sampah sesuai Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

e. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang ekonomi dan pembangunan dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan dari sisi ekonomi dan pembangunan diformulasikan pada aspek Kinerja dan Potensi Sektor UKM, Koperasi dan Industri Kreatif dalam Peningkatan Perekonomian Daerah. Pengembangan komoditas unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum signifikan, diantaranya karena belum adanya pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan industri dan usaha kecil dan mikro serta fokus pengelolaan produk unggulan khas Kota Samarinda khususnya Kecamatan Palaran

memiliki potensi produk unggulan yaitu amplang dan beberapa olahana makanan lainnya. Adapun arah kebijakan yang diambil Kecamatan Palaran yaitu :

1. Pembinaan UKM di tiap Kelurahan dengan mengedepankan produk unggulan Kota Samarinda
2. Mengikut sertakan stake holder dalam pengembangan dan pengaktifan UKM
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKM

Dari sisi Pembangunan Kecamatan Palaran terdapat hampir 65% telah terealisasi pembangunannya baik di jalur transportasi, parit atau selokan maupun perumahan. Pembangunan yang dilakukan secara bertahap ini masih memiliki beberapa kendala yaitu ; tidak sesuainya realisasi pembangunan terhadap usulan pembangunan sehingga masih terdapat beberapa titik tergenang oleh air/banjir saat musim hujan serta masih terdapatnya rumah tidak layak huni. Adapun arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Palaran untuk mengatasi hal tersebut yaitu :

1. Musrenbang Kecamatan Palaran
2. Perlunya transparansi data usulan Musrenbang yang diterima oleh Pihak terkait secara detail
3. Sosialisasi mengenai usulan musrenbang yang diterima kepada masyarakat
4. Peningkatan mekanisme pendataan rumah tidak layak huni guna keefektifan program bedah rumah

f. Kasi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan dibidang pelayanan umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar

dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Terkait dengan peningkatan pelayanan publik Kecamatan Palaran secara bertahap akan menerapkan sistem PATEN yang dimana PATEN ini merupakan Sistem Pelayanan satu pintu yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendatangi ruangan per bidang dalam melakukan pengurusannya. Adapun arah yang dilakukan Kecamatan Palaran yaitu :

1. Pembuatan SOP PATEN Kecamatan Palaran
2. Pelatihan tenaga teknis mengenai pelayanan PATEN
3. Penambahan tenaga teknis pelayanan PATEN
4. Sosialisasi teknis dan mekanisme pelayanan PATEN kepada masyarakat
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan PATEN

Adapun Kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.5
Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	77,55	84,33	88,31	88,55	89,05	74,84	87,15					0,99%	100%				
2	Indeks Mutu Pelayanan Publik	71,87	73,00	75	76,35	77,60	78,15												
3	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaa n Masyarakat yang disetujui	52%	65%	82%	83%	84%	85%	100%	100%					100%	100%				

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Palatan Tahun 2021 -2026

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8,300,645,358	8,738,007,869	8,936,770,732	29,341,694,840	30,304,913,286	35,160,955,107	7,530,527,972	8,237,319,506					90,72 %	94,26 %						
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,461,646,650	1,383,913,550	5,443,824,032	5,037,838,752	5,070,584,477	5,154,312,574	1,073,355,250	1,015,357,158					73,43 %	73,36 %						
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9,434,871,750	19,322,803,230	16,244,000,000	17,555,000,000	26,053,000,000	26,053,000,000	8,712,947,750	19,138,218,656					92,35 %	99,04 %						

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Palaran dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain adalah :

1. Tuntutan pencapaian tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi, Ditunjang Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Profesional dan Inovatif merupakan tantangan bagi aparatur Kecamatan Sambutan untuk meningkatkan kinerja.
2. Implementasi dari Pelayanan Ijin Terpadu (PATEN) yang diberikan kepada pemerintah kecamatan melalui Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun Kelurahan dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
4. Tuntutan layanan Publik yang baik dan tepat waktu;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
6. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
7. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat
8. Sebagai daerah penyangga IKN harus mempersiapkan diri dalam pembangunan yang mencakup semua aspek pembangunan mulai dari bidang ekonomi, infrastruktur, transportasi, serta sumber daya.

b. Peluang

Peluang yang mendukung kelancaran Kecamatan Palaran dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Palaran dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain, yaitu:

5. Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sarana dan prasana serta kualitas pelayanan di kecamatan.
6. Meningkatnya jumlah dan jenis layanan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan menjadi peluang bagi aparat pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kapasitas SDM.
7. Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang berkembang dilingkungan kecamatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan menjadi peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan melalui pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.
8. Hadirnya pihak swasta yang memiliki kegiatan kemasyarakatan melalui CSR dapat menjadi peluang dalam mendukung percepatan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat
9. Terbukanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
10. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi sehingga masyarakat bisa mengetahui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan serta meningkatkan profesionalisme kerja bagi sumber daya aparat pemerintah kecamatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Berikut beberapa hal yang menjadi masalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan adalah:

1. Dinamika pembangunan daerah yang tinggi maka dituntut kualitas

pelayanan di Kecamatan Palaran yang maksimal

2. Kualitas Sumber Daya Manusia terutama penguasaan terhadap IT (Ilmu Teknologi
3. Penyelesaian urusan administrasi kegiatan belum tepat waktu

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi antara kesenjangan kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Dinamika pembangunan daerah yang tinggi maka dituntut kualitas pelayanan di Kecamatan Palaran yang maksimal	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan Palaran	1. Kurangnya SDM di Kecamatan dan Kelurahan 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan Palaran 3. Kurang optimalnya pelayanan kedinasan 4. Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan 5. Kurangnya pemahaman pejabat struktural tentang tugas dan fungsi
2	Kualitas Sumber Daya Manusia terutama penguasaan terhadap IT (Ilmu Teknologi)	Kemampuan/skill tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap bidang IT (Ilmu Teknologi)	6. Bergesernya sistem pelayanan dari manual ke TI (teknologi informasi) 7. Belum optimalnya penguasaan aparatur terhadap IT (ilmu Teknologi)
3	Penyelesaian urusan administrasi kegiatan belum tepat waktu	Masih adanya keterlambatan penyelesaian urusan administrasi kegiatan	8. Tingginya volume kegiatan di Kecamatan Palaran 9. Kurang optimalnya pemahaman tentang SOP 10. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan 11. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta pelayanan teknis kepada seluruh perangkat kecamatan 12. Belum optimalnya tindak lanjut terhadap hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan instansi terkait

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi yaitu :

"Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan"

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Tugas dan Fungsi SKPD yang Terkait dengan Visi, Misi, Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif, serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*outperform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026 memuat visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode tahun 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhatikan hasil analisis strategis; mengacu visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Kota Samarinda yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026; berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04

Tahun 2015; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021–2026 adalah :

Visi Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026

TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Samarinda dapat di jelaskan sebagai berikut:

Peradaban: Secara harfiah, peradaban berasal dari kata dasar adab yang berarti akhlak, kesopanan atau kehalusan berbudi pekerti. Dan manusia yang tidak mempunyai adab sering dikatakan sebagai biadab. Peradaban didefinisikan sebagai *keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku atau agama yang membedakannya dari yang lain*. Beradab setidaknya sebuah masyarakat bersif atrelatif dan harus ada norma. Kebutuhan akan adab dengan peradaban mengacu pada masyarakat yang memiliki organisasi sosial, kebudayaan dan cara berkehidupan yang sudah maju yang menyebabkan berbeda dari masyarakat lain.

Peradaban merupakan *tahap kebudayaan tertentu dan telah maju yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan lain-lain*. Masyarakat memiliki peradaban yang berbeda-beda satu sama lain. Peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman. Indikator peradaban sebagai berikut;

- (1) Organisasi social
- (2) Berkebudayaan tinggi
- (3) Cara kehidupan yang sudah maju

Dalam kebudayaan Barat, manusia beradab adalah yang berpendidikan, sopan dan berbudaya.

Ciri penting dalam definisi peradaban adalah **berbudaya (cultured)**, antara lain: **melek huruf (lettered)**.

Faktor penting dalam pembentukan kebudayaan

- (1) Religi,
- (2) Bahasa,
- (3) Seni, dan,
- (4) Ilmu pengetahuan.

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman.
2. Samarinda sebagai kota Sungai (the spirit or river city) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religious yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi.
3. Kota yang selalu menjaga hubungan Harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Berdasarkan Visi pembangunan tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul, dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan, dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern; dan
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni, dan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut Pemerintah Kota Samarinda menetapkan 10 program prioritas yaitu :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun);
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern;
3. Program pembangunan sistem transportasi massal modern dan ramah lingkungan;
4. Program *social security number* (satu kartu untuk semua layanan);
5. Program *smart city plus*;
6. Program dokter *on call* untuk kondisi darurat, lansia, dan balita;
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun;
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan);
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu *playground*; dan
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (*start up*).

Selain program unggulan yang dijanjikan Walikota selama kampanye, Walikota juga mempunyai program prioritas tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota Samarinda yaitu :

- 1. Infrastruktur;
- 2. Pendidikan;
- 3. Kesehatan;
- 4. Pemberdayaan ekonomi; dan
- 5. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota Samarinda, maka Kecamatan Palaran Kora Samarinda mengambil peran dalam mewujudkan visi dan misi ke 3 (tiga) yaitu :

Misi ke 3 (tiga) Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Bebas Korupsi Dengan Memberi Ruang Bagi Partisipasi Masyarakat

Dalam upaya pencapaian visi/misi tersebut terdapat faktor pendorong maupun faktor penghambat yang mempengaruhi sebagai berikut;

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan di Kecamatan Palaran

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publiik	1. Dukungan anggaran yang cukup memadai untuk memfasilitasi kegiatan di Kecamatan Palaran
2. Belum optimalnya pemanfaatan IT (Ilmu Teknologi) dalam pelayanan publik	2. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Stuktur Organisasi Tata Kerja, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas serta Pelimpahan Wewenang Kecamatan
3. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place)	3. Komitmen Walikota dan Wakil Walikota terhadap peningkatan kualitas
4. Belum semua aparatur mengikuti pelatihan/bimtek	4. Adanya kesempatan pengembangan/skllil kemampuan melauai pelatihan/bimtek

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementrian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur. Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kota Samarinda menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan

datang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kota Samarinda antara lain, kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Kecamatan merupakan OPD yang merupakan perpanjangan tangan dari Walikota/Bupati dalam melaksanakan agenda prioritas yang mendukung pelaksanaan pembangunan, kecamatan mempunyai tugas dalam melayani masyarakat serta koordinasi terhadap OPD terkait yang melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerja kecamatan. Kecamatan hanya bersifat koordinasi bukan pelaksana kegiatan dalam pembangunan sehingga tanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan pun di bebaskan kepada OPD terkait sehingga tidak ada kaitannya antara Renstra Kecamatan dengan Renstra Kementrian/Lembaga. Renstra Kementrian/Lembaga merupakan dasar yang harus ditelaah oleh OPD terkait dalam pembuatan Renstra OPD. Kecamatan merupakan OPD yang tidak memiliki garis koordinasi langsung kepada Kementrian/Lembaga sehingga tidak perlu penelaahan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan

industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan yang sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

Terkait dengan KLHS, selama 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Palaran tidak merencanakan pembangunan fisik skala besar, sehingga tidak memberikan dampak terhadap lingkungan. Namun apabila dalam perjalanan Renstra ini terdapat kegiatan pembangunan skala besar yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan perlu dilakukan kajian lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan yang berlaku.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan Palaran untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II dan permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Palaran, dapat dijabarkan isu isu strategis yang akan mempengaruhi seperti dibawah ini:

1. Peningkatan Kapasitas SDM dan penambahan Kuantitas dan Kualitas SDM. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan

Dari penjabaran isu strategis tersebut maka isu-isu strategis pada Kecamatan Palaran dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Digitalisasi Pelayanan Publik
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang akan dicapai adalah hasil kinerja yang diharapkan oleh Perangkat Daerah setelah 5 (lima) tahun. Dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi misi Walikota terpilih, indikator kinerja RPJMD, dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda serta didasarkan pada permasalahan pokok yang tengah dihadapi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan Kecamatan Palaran dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan
Palaran Kota Samarinda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,55	84,33	88,31	88,55	89,05
2	Terwujudnya Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapanilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	65%	82%	83%	84%	85%

BAB V

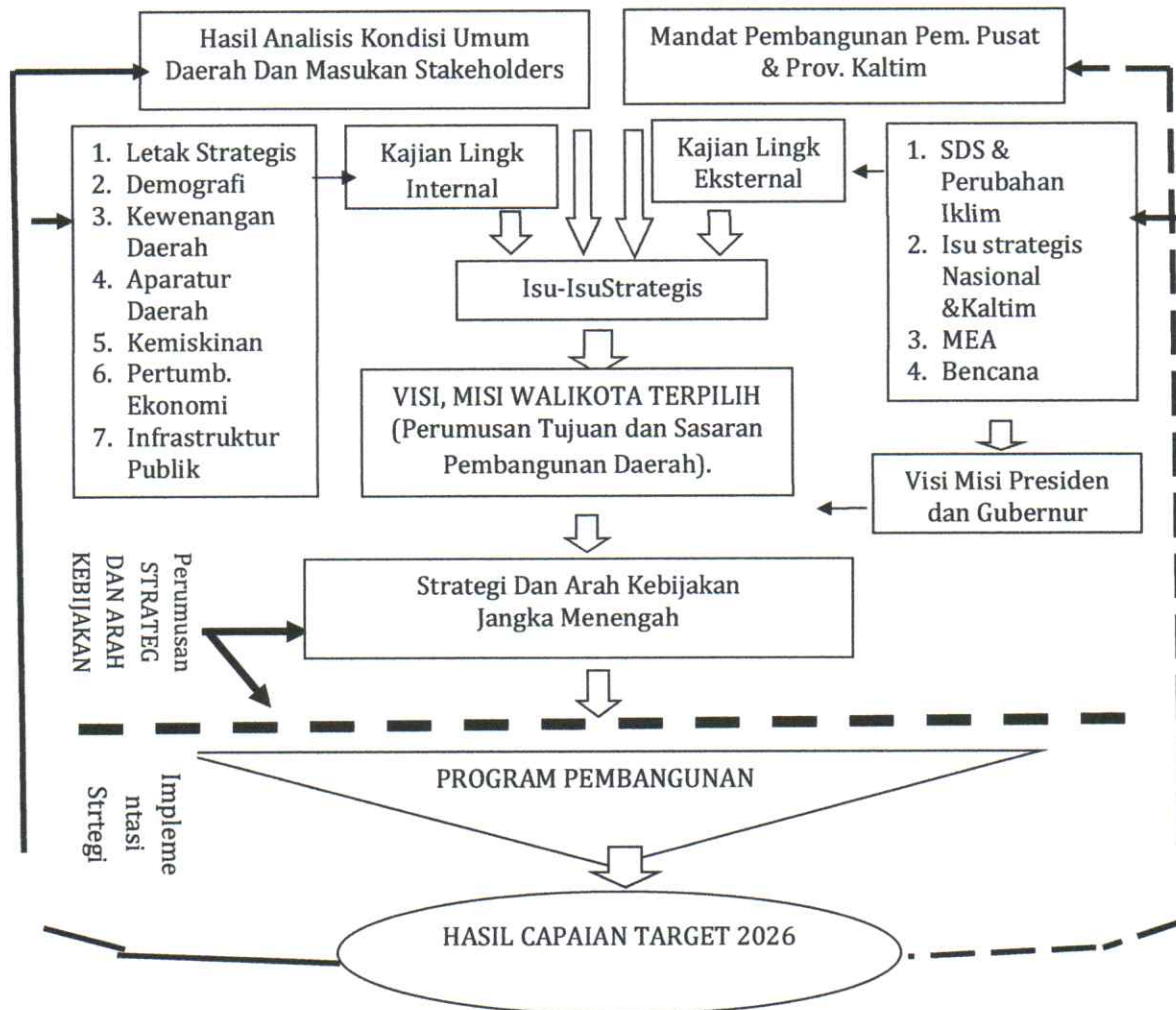
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Untuk mewujudkan visi, misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Samarinda tahun 2021-2026 diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terencana dan terukur. Arah kebijakan akan menjadi panduan langkah kerja bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam merumuskan program-program pembangunan dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing OPD.

Keterkaitan antara visi, misi strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Kota Samarinda sebagaimana terdapat dalam gambar berikut :

Gambar 5.1

Keterkaitan antara Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan Program



5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Samarinda pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Visi dan Misi Walikota

VISI :			
Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban			
MISI :			
1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul, dan berbudaya; 2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan, dan berkeadilan; 3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat; 4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern; dan 5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni, dan lestari.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih baik
Terwujudnya Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapanilitas Masyarakat di Kelurahan	Reformasi Birokrasi dan Penguatan tata Kelola Pemerintahan	Memantapkan sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Pada bab ini diuraikan program kegiatan yang menjadi tanggung jawab OPD. Selanjutnya, juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dan dirumuskan alokasi pagu yang bersifat indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif ini merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi kriteria perencanaan berbasis kinerja, maka disajikan pula perbandingan antara pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis, termasuk dalam menjabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaanya.

Dalam penyusunan Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Palaran berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 juga merupakan pengganti dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dalam Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Palaran terdapat perubahan indikator, satuan serta penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Sebelum Perubahan

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terdapat 6 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Terdapat 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan (Kecamatan dan Kelurahan)
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKelurahan
Terdapat 1 Kegiatan dan 10 sub Kegiatan (seluruh Kelurahan)

Sesudah Perubahan

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terdapat 6 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Terdapat 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan (Kecamatan dan Kelurahan)
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKelurahan
Terdapat 2 Kegiatan dan 18 sub Kegiatan (Kecamatan dan Kelurahan)

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator dan Satuan yang Berubah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perubahan Indikator dan Satuan
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Kecamatan Palaran

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi	
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi			
	7	URUSAN KEWILAYAHAN							Camat	Kota Samarinda
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat										
Sasaran : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan OPD										
	7.01	KECAMATAN PALARAN								
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	Nilai AKIP	Nilai	Nilai			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen			
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	Dokumen			
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen			
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	Dokumen			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlag Dokumen LAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Laporan		
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Orang/Bulan		
	7.01.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang			
	7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai	Jumlah Laporan	Orang	Laporan		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
	7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	Paket		
	7.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang diikutsertakan Diklat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang		
	7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang diikutsertakan Bimtek	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	Paket		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	Paket		
	7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	Paket		
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	Paket		
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen	Paket		
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Buku	Dokumen		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SPPD	Laporan		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit		
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Unit		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jenis	Unit		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	Unit		
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Jenis	Unit		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang di bayarkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bukti Pembayaran	Laporan		
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bukti Pembayaran	Laporan		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bukti Pembayaran	Laporan		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pemeliharaan	Jumlah Laporan Pemeliharaan	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bukti Pembayaran	Unit		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bukti Pembayaran	Unit		
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Tagihan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bukti Pembayaran	Unit		
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tagihan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bukti Pembayaran	Unit		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bukti Pembayaran	Unit		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bukti Pembayaran	Unit		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bukti Pembayaran	Unit		
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik		Indeks Mutu Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	Nilai		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Jenis Kegiatan	Dokumen		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bantuas	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bantuas	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bukuan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bukuan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Simpang Pasir	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		
Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Yang Akuntabel									
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan									
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Disetujui	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	Persen		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		
	7.01.03.2.02.01		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Palaran		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		Lembaga Kemasyarakatan		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis Usulan Kegiatan	Pokmas/Ormas		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bantuas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis Usulan Kegiatan	Pokmas/Ormas		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukuan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis Usulan Kegiatan	Pokmas/Ormas		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis Usulan Kegiatan	Pokmas/Ormas		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis Usulan Kegiatan	Pokmas/Ormas		
			Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		Laporan		
	7.01.03.2.06.02	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
					kelompok masyarakat				
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Keluarga		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Keluarga		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Keluarga		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bukuan		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Keluarga		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bantuas		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Keluarga		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Keluarga		

Berdasarkan sasaran dan indikator maka disusunlah langkah rencana strategis yang dioperasionalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026), meliputi kegiatanindikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan, dengan tetap mengacu pada Program Pembangunan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026.

Secara garis besar program dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Palaran sebagaimana terdapat dalam table berikut :

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Tahun2021 -2026
Kecamatan Palaran

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
7 URUSAN KEWILAYAHAN																					
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat																			Camat		Kota Samarinda
Sasaran : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan OPD																					
7.01		KECAMATAN PALARAN					57.514,896.243		53.132,281.652		76.084,988.234		94.404,618.387		99.392,381.707		99.392,381.707				
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Nilai	77,55	35.159,436.018	84,33	31.616,446.532	88,31	52.767,149.482	88,55	62.414,033.910	89,05	67.318,069.133	89,05	67.318,069.133			
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP			Nilai	76,15	100.000,000	80,10	100.000,000	82,15	106.090,000	83,35	109.272,700	85,10	112.550,880	85,10	112.550,880			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	5 dokumen	30.000.000	5 dokumen	50.000.000	5 dokumen	31.827.000	5 dokumen	32.781.810	5 dokumen	33.765.264	5 dokumen	33.765.264		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	-	1 dokumen	5.304.500	1 dokumen	5.463.635	1 dokumen	5.627.544	1 dokumen	5.627.544		
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 dokumen	-	1 dokumen	5.304.500	1 dokumen	5.463.635	1 dokumen	5.627.544	1 dokumen	5.627.544		
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 dokumen	-	1 dokumen	5.304.500	1 dokumen	5.463.635	1 dokumen	5.627.544	1 dokumen	5.627.544		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Dokumen DPA-SKPD																	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		1 Dokumen	5.000.000	1 dokumen	-	1 dokumen	5.304.500	1 dokumen	5.463.635	1 dokumen	5.627.544	1 dokumen	5.627.544		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	31.827.000	1 Laporan	32.781.810	1 Laporan	33.765.264	1 Laporan	33.765.264		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan	4 dokumen	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	21.218.000	1 Laporan	21.854.540	1 Laporan	22.510.176	1 Laporan	22.510.176			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan			Laporan	1	7 laporan	9.158.627.112	12 Laporan	26.689.806.336	12 Laporan	27.490.500.528	12 Laporan	31.936.747.122	12 Laporan	31.936.747.122			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang	100 orang/bulan	8.336.457.112	100 orang/bulan	24.066.192.602	100 orang/bulan	24.788.178.380	100 orang/bulan	29.153.355.477	100 orang/bulan	29.153.355.477			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Orang	1.088.959.000	1 dokumen	772.170.000	1 dokumen	2.570.568.734	1 dokumen	2.647.685.796	1 dokumen	2.727.116.370	1 dokumen	2.727.116.370					
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	50.000.000	5 laporan	50.000.000	5 laporan	53.045.000	5 laporan	54.636.350	5 laporan	56.275.275	5 laporan	56.275.275					
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Lapoaran	3 Laporan	-	3 laporan	-	12 Lapoaran	366.947.500	12 Lapoaran	370.755.925	12 Lapoaran	374.678.603	12 Lapoaran	374.678.603					
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	105 stel		1 paket	-	1 paket	126.947.500	1 paket	130.755.925	1 paket	134.678.603	1 paket	134.678.603					

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 orang			-	15 orang	120.000.000	15 orang	120.000.000	15 orang	120.000.000	15 orang	120.000.000		
7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 orang			-	15 orang	120.000.000	15 orang	120.000.000	15 orang	120.000.000	15 orang	120.000.000		
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPPD				37 laporan	672.629.675	8 Laporan	263.746.300	12 Laporan	742.249.762	12 Laporan	758.035.018	12 Laporan	779.293.832	12 Laporan	779.293.832		
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Jenis	10.000.000	1 paket	9.963.300	2 Jenis	10.609.000	2 Jenis	10.927.270	2 Jenis	11.255.088	2 Jenis	11.255.088		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Jenis	360.000.000	1 paket	50.000.000	2 Jenis	381.924.000	2 Jenis	393.381.720	2 Jenis	405.183.172	2 Jenis	405.183.172	2 Jenis	405.183.172		
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Jenis	15.000.000	1 paket	-	5 jenis	15.913.500	5 jenis	16.390.905	5 jenis	16.882.632	5 jenis	16.882.632	5 jenis	16.882.632		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Jenis	25.000.000	1 paket	17.420.000	5 Jenis	26.522.500	5 Jenis	27.318.175	5 Jenis	28.137.720	5 Jenis	28.137.720	5 Jenis	28.137.720		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 dokumen	56.844.375	1 paket	70.596.000	4 Dokumen	60.306.197	4 Dokumen	62.115.383	4 Dokumen	63.978.845	4 Dokumen	63.978.845	4 Dokumen	63.978.845		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi	
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Disediakan																		
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan																		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin																		
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung																		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa				Laporan	377.000.000	3 Laporan	271.150.000	12 Laporan	406.451.140	12 Laporan	419.644.675	12 Laporan	436.316.821	12 Laporan	436.316.821		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				216 Bukti Pembayaran	182.400.000	1 Laporan	199.650.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	207.000.000	1 Laporan	217.292.807	1 Laporan	217.292.807		
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Jenis	12.500.000	1 Laporan	12.500.000	1 Laporan	13.261.250	1 Laporan	13.659.088	1 Laporan	14.068.860	1 Laporan	14.068.860		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				12 Bukti Pembayaran	182.100.000	1 Laporan	59.000.000	1 Laporan	193.189.890	1 Laporan	198.985.587	1 Laporan	204.955.154	1 Laporan	204.955.154		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Kantor yang Disediakan																	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan						4 Laporan	202.987.000	7 laporan	307.088.000	12 laporan	516.465.992	12 laporan	696.559.589	12 laporan	924.377.981	12 laporan	924.377.981
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						63 Bukti Pembayaran	72.987.000	28 unit	202.175.000	28 unit	153.886.754	28 unit	169.275.440	28 unit	174.353.703	28 unit	174.353.703

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							5 Unit	59.725.677	7 unit	128.195.774	7 unit	128.195.774	7 unit	128.195.774			
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara						6 unit	20.000.000	6 unit	25.000.000	6 unit	30.000.000	6 unit	30.000.000	6 unit	30.000.000		
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Bukti Pembayaran	25.000.000	6 unit	49.930.000	6 unit	6 unit	53.100.000	6 unit	54.700.000	6 unit	54.700.000			
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				6 bukti pembayaran	85.000.000	6 unit	34.983.000	6 unit	6 unit	142.629.175	6 unit	230.968.504	6 unit	230.968.504			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				6 bukti pembayaran	20.000.000	6 unit	20.000.000	6 unit	35.000.000	6 unit	6 unit	85.000.000	6 unit	210.000.000	6 unit	210.000.000			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi																			
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik				74,25	5.355,460,225	12 Dokumen	2.143,000,000	12 Dokumen	5.037,838,752	12 Dokumen	6 unit	93.359,200	6 unit	96.160,000	6 unit	5.154,312,574			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				5 Jenis	5.355.460.225	12 Dokumen	2.143.000.000	12 Dokumen	5.037.838.752	12 Dokumen	5.070.584.477	12 Dokumen	5.154.312.574						
	7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Jenis	1.028.866.225	2 dokumen	1.013.000.000	2 dokumen	901.524.178	2 dokumen	934.269.903	2 dokumen	1.017.998.000						
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Jenis	1.278.000.000	2 dokumen	185.000.000	2 dokumen	1.200.000.000	2 dokumen	1.200.000.000	2 dokumen	1.200.000.000						

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bantuas	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Jenis	447.728.000	2 dokumen	185.000.000	2 dokumen	419.994.635	2 dokumen	419.994.635	2 dokumen	419.994.635	2 dokumen	419.994.635		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bantuas	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Jenis	1.132.000.000	2 dokumen	335.000.000	2 dokumen	1.068.000.000	2 dokumen	1.068.000.000	2 dokumen	1.068.000.000	2 dokumen	1.068.000.000		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Jenis	868.866.000	2 dokumen	240.000.000	2 dokumen	866.779.939	2 dokumen	866.779.939	2 dokumen	866.779.939	2 dokumen	866.779.939		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Sempang Pasir	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 jenis	600.000.000	2 dokumen	185.000.000	2 dokumen	581.540.000	2 dokumen	581.540.000	2 dokumen	581.540.000				
Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Yang Akuntabel																				
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan																				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
7.01.03	7.01.03.2.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				65%	17.000.000.000	82%	19.372.835.120	83%	18.280.000.000	84%	26.920.000.000	85%	26.920.000.000	85%	26.920.000.000				
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1870 Jenis Usulan Kegiatan	17.000.000.000	170 unit	19.372.835.120	170 Kegiatan	18.280.000.000	170 Kegiatan	26.920.000.000	170 Kegiatan	26.920.000.000	170 Kegiatan	26.920.000.000				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Palaran	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							13 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000	13 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000	13 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000	13 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000			
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun							312 Jenis Usulan Kegiatan	3.020.000.000	52 unit	3.675.640.000	52 unit	3.120.000.000	52 unit	4.680.000.000	52 unit	4.680.000.000	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun							84 Jenis Usulan Kegiatan	1.080.000.000	14 unit	1.006.160.000	14 unit	840.000.000	14 unit	1.260.000.000	14 unit	1.260.000.000	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				282 Jenis Usulan Kegiatan	2.820.000.000	47 unit	3.325.640.000	47 unit	2.820.000.000	47 unit	4.230.000.000	47 unit	4.230.000.000	47 unit	4.230.000.000				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakli	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				192 Jenis Usulan Kegiatan	2.495.000.000	32 unit	2.270.900.000	32 unit	1.920.000.000	32 unit	2.880.000.000	32 unit	2.880.000.000	32 unit	2.880.000.000				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				150 Jenis Usulan Kegiatan	1.500.000.000	25 unit	1.780.900.000	25 unit	1.500.000.000	25 unit	2.250.000.000	25 unit	2.250.000.000	25 unit	2.250.000.000				
7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakannya				260 Jenis Usulan Kegiatan	2.180.000.000	4 Pokmas/Ormas	2.226.118.272	4 Pokmas/Ormas	2.080.000.000	4 Pokmas/Ormas	3.120.000.000	4 Pokmas/Ormas	3.120.000.000	4 Pokmas/Ormas	3.120.000.000				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
				2021	2022		2022			2023			2024			2025					2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Barituas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakannya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				70 Jenis Usulan Kegiatan	320.000.000	1 Pokmas/Ormas	613.820.304	1 Pokmas/Ormas	840.000.000	1 Pokmas/Ormas	1.260.000.000	1 Pokmas/Ormas	1.260.000.000	1 Pokmas/Ormas	1.260.000.000	1 Pokmas/Ormas	1.260.000.000	1 Pokmas/Ormas	1.260.000.000				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakannya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				235 Jenis Usulan Kegiatan	1.880.000.000	4 Pokmas/Ormas	2.015.039.592	4 Pokmas/Ormas	1.880.000.000	4 Pokmas/Ormas	2.820.000.000	4 Pokmas/Ormas	2.820.000.000	4 Pokmas/Ormas	2.820.000.000	4 Pokmas/Ormas	2.820.000.000	4 Pokmas/Ormas	2.820.000.000				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakannya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				160 Jenis Usulan Kegiatan	705.000.000	3 Pokmas/Ormas	1.377.063.552	3 Pokmas/Ormas	1.280.000.000	3 Pokmas/Ormas	1.920.000.000	3 Pokmas/Ormas	1.920.000.000	3 Pokmas/Ormas	1.920.000.000	3 Pokmas/Ormas	1.920.000.000	3 Pokmas/Ormas	1.920.000.000				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				125 Jenis Usulan Kegiatan	1.000.000.000	2 Pokmas/or mas	1.081.553.400	2 Pokmas/or mas	1.000.000.000	2 Pokmas/or mas	1.500.000.000	2 Pokmas/or mas	1.500.000.000	2 Pokmas/or mas	1.500.000.000		
		Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan						1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	55.000.000		
	7.01.03.2.06.02	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat									170 Keluarga	445.000.000	170 Keluarga	445.000.000	170 Keluarga	445.000.000	170 Keluar ga	445.000.000	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi		
				2021	2022		2022			2023			2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat										170 Keluarga	170.000.000	170 Keluarga	170.000.000	170 Keluarga	170.000.000	170 Keluar ga	170.000.000		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat										52 Keluarga	55.000.000	52 Keluarga	55.000.000	52 Keluarga	55.000.000	52 Keluar ga	55.000.000		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kut Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat																	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat																	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat								14 Keluarga	55.000.000	14 Keluarga	55.000.000	14 Keluarga	55.000.000				
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Simping Pasir	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat								25 Keluarga	55.000.000	25 Keluarga	55.000.000	25 Keluarga	55.000.000	25 Keluarga			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021 - 2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Kecamatan Palaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Secara rinci penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Palaran Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	77.55	84.33	88.31	88.55	89.05	89.05
2	Indeks Mutu Pelayanan Publik			75	76.35	77,60	78.15	78.15
3	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	52%	65%	82%	83%	84%	85%	85%

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas, ditetapkan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai program prioritas dengan didukung program lainnya beserta dengan urutan kegiatan yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- g. Fasilitas Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rawa Makmur
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Handil Bakti
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Bukuan
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Bantuas
- f. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Simpang Pasir

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Palaran
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur
- c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti
- d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan
- e. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas
- f. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir
- g. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur
- h. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti
- i. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan
- j. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas

- k. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir
- l. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Kecamatan

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bukuan
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bantuas
- f. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Palaran Kota Samarinda untuk periode 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh aparatur dalam rangka pencapaian tujuan.

Perubahan Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 merupakan dasar untuk pelaksanaan tugas pokok fungsi serta demi terwujudnya visi, misi kepala Daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang mencakup perencanaan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator, target dan pendanaan.

Berkaitan dengan implementasi Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun 2021-2026, maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Palaran Kota Samarinda berkewajiban mendukung pencapaian target-target Renstra tahun 2021-2026 dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan sebaik-baiknya;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Kota Samarinda

Camat Palagan



Jamal Yanto, S.Sos.

Pembina IV/a

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN**

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan rawa Makmur Palaran
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode pos 75243

<https://kec-palaran.samarindakota.go.id>
email : kecamatanpalaran46@gmail.com